

**"PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
LEASING KENDARAAN BERMOTOR"**

**Nike Cahyaningrum<sup>1</sup>, Veronica Martha Ghina<sup>2</sup>, Rahma Syifa Az Zahra<sup>3</sup>,  
Arifa Sholekhah<sup>4</sup>, Clarissa Adinda Intan Artamevia<sup>5</sup>,  
Amanda Sekaringtyas Ramadhani<sup>6</sup>, Diana Setiawati<sup>7</sup>**

[c100220061@student.ums.ac.id](mailto:c100220061@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [c100220217@student.ums.ac.id](mailto:c100220217@student.ums.ac.id)<sup>2</sup>,  
[c100220220@student.ums.ac.id](mailto:c100220220@student.ums.ac.id)<sup>3</sup>, [c100220226@student.ums.ac.id](mailto:c100220226@student.ums.ac.id)<sup>4</sup>,  
[c100220279@student.ums.ac.id](mailto:c100220279@student.ums.ac.id)<sup>5</sup>, [c100220292@student.ums.ac.id](mailto:c100220292@student.ums.ac.id)<sup>6</sup>, [ds170@ums.ac.id](mailto:ds170@ums.ac.id)<sup>7</sup>

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak:** Perjanjian leasing kendaraan bermotor sering menghadapi berbagai persoalan, salah satunya yaitu, wanprestasi. Wanprestasi leasing kendaraan bermotor dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bentuk-bentuk wanprestasi, upaya penyelesaian wanprestasi, serta analisis penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk wanprestasi dalam leasing kendaraan bermotor, mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi leasing kendaraan bermotor, serta menganalisis penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data pada penelitian diperoleh melalui wawancara secara langsung dilapangan kepada responden dan informan untuk memperoleh data yang akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, serta diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor dapat berupa keterlambatan pembayaran angsuran, tidak membayar angsuran sama sekali, menghilangkan kendaraan, dan pelanggaran lainnya seperti memindahtangankan kendaraan tanpa seizin leasing. Upaya hukum penyelesaian sengketa wanprestasi ditempuh melalui jalur non litigasi yaitu, negosiasi dan mediasi dengan pemberian Surat Peringatan (SP) hingga 3 kali surat penarikan kendaraan dan pelepasan kendaraan untuk menutupi sisa kewajiban debitur. Penerapan Pasal 1338 KUHPerduta sangat berperan dalam memastikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dihormati, serta menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi dalam leasing kendaraan bermotor memerlukan pemahaman terhadap asas kebebasan berkontrak dan pemilihan upaya hukum yang efektif agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dengan meningkatkan edukasi kepada calon debitur tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit dan melakukan seleksi kredit yang lebih ketat dengan mempertimbangkan analisis karakter, kapasitas, dan kondisi keuangan calon debitur.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Leasing Kendaraan Bermotor, Pasal 1338 Kuhperdata, Penyelesaian Sengketa, Kebebasan Berkontrak.

## **PENDAHULUAN**

Dalam praktik perjanjian leasing motor seringkali timbul persoalan wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian serius bagi salah satu pihak. Permasalahan ini muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik disengaja maupun karena kelalaian. Untuk itu, penyelesaian wanprestasi dalam leasing motor menjadi hal yang sangat penting guna memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur negosiasi, mediasi, atau litigasi formal, tergantung pada tingkat kesepakatan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi (Sefriania dkk., 2024).

Seiring dengan perkembangan bentuk transaksi kendaraan bermotor, muncul sistem pembelian melalui berbagai metode, yang membawa risiko tersendiri dalam hubungan perjanjian leasing. Bentuk wanprestasi dalam transaksi ini dapat berupa tidak terpenuhinya kewajiban sesuai waktu yang telah disepakati, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi, atau bahkan pelanggaran terhadap isi kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan leasing kendaraan bermotor, khususnya dengan sistem inden, sangat rentan terhadap sengketa hukum jika tidak diantisipasi sejak awal melalui perjanjian yang rinci dan jelas (Sabrina dkk., 2023).

Dalam konteks hukum perdata, keberadaan perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang tidak bisa dianggap remeh. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya. Dengan demikian, setiap bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan asas kepastian hukum dan keadilan. Pemahaman terhadap prinsip ini menjadi landasan utama bagi para pihak agar dapat bertindak secara hati-hati dalam menyusun, menjalankan, dan mempertahankan hak-haknya dalam setiap transaksi leasing kendaraan bermotor (Bure, 2023).

Permasalahan yang akan dibahas adalah: (1) Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor?; (2) Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi dalam leasing kendaraan bermotor?; (3) Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor?. Tujuan yang akan dicapai yaitu: (1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor; (2) Untuk mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam mengatasi wanprestasi dalam transaksi leasing kendaraan bermotor; (3) Untuk menganalisis penerapan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dalam penyelesaian wanprestasi yang timbul dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor.

Manfaat yang dapat diperoleh yaitu: (1) Memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor; (2) Menyediakan informasi tentang upaya hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dalam leasing kendaraan bermotor; (3) Memberikan wawasan mengenai penerapan hukum perdata dalam praktik hukum yang dapat dijadikan referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, serta pihak-pihak terkait dalam transaksi leasing kendaraan bermotor.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa

wanprestasi pada perjanjian leasing kendaraan bermotor dan pembiayaan kendaraan secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait praktek penyelesaian sengketa, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih terperinci melalui wawancara dengan informan yang berkompeten, serta analisis dokumen yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor**

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang sepakat membuat perjanjian, namun ia tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dan apabila telah terjadi wanprestasi maka akan muncul pelanggaran terhadap kepetingan hukum yang dimana kepetingan tersebut dilindungi dengan hukum. Pihak leasing menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kondisi ketika customer atau salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal kredit, yang biasanya tertuang dalam akad kredit. Jika customer melanggar ketentuan yang sudah tertulis, maka hal tersebut disebut wanprestasi. Menurut R. Subekti, wanprestasi memiliki 4 (empat) bentuk:

- a. Tidak melakukan prestasinya;  
Debitur tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati didalam perjanjian tersebut.
- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;  
Debitur melakukan kewajibannya tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan.
- c. Melaksanakan prestasinya tetapi terlambat;  
Debitur melaksanakan prestasinya tetapi terlambat atau tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo di dalam perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  
Debitur melanggar sesuatu yang ada di dalam perjanjian.

Sebelum melakukan perjanjian leasing kendaraan bermotor PT Mandiri Utama Finance Solo melakukan beberapa proses awal yaitu dengan mendatangi distributor dan ingin membeli motor yang diinginkan dengan syarat:

1. Fotokopi KTP atau surat keterangan domilisi dari kelurahan;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku;
3. Rekening pembayaran listrik terakhir / bukti bayar PBB;
4. Slip gaji karyawan atau surat keterangan penghasilan;
5. Bersedia disurvei lokasi tempat tinggal.

PT Mandiri Utama Finance Solo menggunakan bentuk perjanjian baku dalam melaksanakan perjanjian leasing kendaraan bermotor. Perjanjian baku ialah perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan dan kemudian akan ditandatangani oleh Debitur apabila menyetujuinya. Bentuk –bentuk wanprestasi pada PT Mandiri Utama Finance Solo yang paling sering terjadi berkaitan dengan pembayaran angsuran. Banyak customer yang melanggar jatuh tempo pembayaran, baik dengan keterlambatan maupun tidak membayar sama sekali. Ada juga customer yang sering terlambat namun masih dapat dihubungi untuk menyelesaikan angsuran. Kasus wanprestasi cukup sering terjadi. Dalam perusahaan leasing tersebut, dari total sekitar 6000 customer, jumlah kasus wanprestasi terbilang banyak. Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan leasing, bentuk-bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi, khususnya dari pihak pembeli (debitur), adalah:

a. Keterlambatan Pembayaran Angsuran

Debitur tidak membayar cicilan tepat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam akad kredit. Keterlambatan ini bisa hanya beberapa hari, namun jika berulang atau berlangsung lama, termasuk dalam kategori wanprestasi.

b. Tidak Membayar Sama Sekali

Sebagian debitur bahkan tidak melakukan pembayaran angsuran dalam waktu lama hingga melewati batas toleransi yang diberikan oleh leasing (setelah 30 hari diberikan SP3).

c. Menghilangkan Kendaraan

Dalam beberapa kasus, debitur tidak hanya menunggak angsuran, tetapi juga menghilangkan kendaraan, baik dengan membawa lari unit maupun menjualnya tanpa izin, yang mengakibatkan pihak leasing kesulitan dalam melakukan eksekusi.

d. Pelanggaran Lain yang Ditetapkan dalam Akad

Pelanggaran lain misalnya memindahtangankan kendaraan tanpa seizin leasing, tidak melakukan perawatan kendaraan sesuai ketentuan, atau menggunakan kendaraan untuk perbuatan melanggar hukum.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, debitur (debitur) dianggap lalai apabila ia, setelah dinyatakan lalai dengan peringatan resmi atau akta sejenis, tetap tidak memenuhi kewajibannya.

## 2. Upaya Hukum Wanprestasi Leasing Kendaraan Bermotor

Wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor, terutama motor, menjadi topik penting dalam memastikan kepastian hukum dan mencegah kerugian bagi pihak yang dirugikan. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti negosiasi, mediasi, atau litigasi formal, yang masing-masing memiliki prosedur hukum yang diatur oleh perundang-undangan (Sefriania dkk., 2024). Bentuk-bentuk wanprestasi dalam leasing kendaraan meliputi tidak dilaksanakannya prestasi yang dijanjikan, pelaksanaan yang keliru, keterlambatan, atau pelanggaran terhadap isi perjanjian (Sabrina dkk., 2023). Secara yuridis, Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yang berarti bahwa wanprestasi dalam sewa beli kendaraan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Bure, 2023).

Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi leasing kendaraan bermotor ialah:

a. Upaya Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur beracara di pengadilan dimana kewenangan dalam mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim dan sifatnya mengikat. 47 Dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi para pihak saling berhadapan satu sama lain dalam mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Penyelesaian secara litigasi membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang relatif mahal. Lamanya proses litigasi disebabkan oleh banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pekerja di pengadilan. Upaya hukum yang dilakukan secara litigasi memiliki tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (banding), Mahkamah Agung (kasasi), dan Peninjauan Kembali yang menyebabkan sulit tercapainya asas sederhana, cepat, biaya ringan

b. Upaya Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

disebutkan pada Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu “ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa” dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999“ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

#### 1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan personal antara suatu pihak tertentu(klien) dengan pihak yang lain yang merupakan konsultasi dimana pihak konsultan memberikan pendapat sesuai dengan kebutuhan klien. Klien memiliki hak opsi untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat konsultan tersebut. Konsultasi tidak menyebabkan timbul adanya keterikatan atau kewajiban.

#### 2. Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Menurut Nurmangsih Amriani negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang digunakan untuk mencapai kesepakatan dengan berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.

#### 3. Mediasi

Mediasi merupakan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan diantara para pihak dengan bantuan mediator sebagai pihak netral dan tidak memberi nasehat hukum apapun kepada para pihak yang artinya penyelesaian murni keinginan para pihak. Mediasi terlaksana dengan adanya keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

#### 4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang menggunakan jasa konsiliator yang dipilih para pihak sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Dalam hal ini konsiliator dapat memberikan nasehat hukum dan solusi kepada para pihak. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak

#### Penilaian Ahli

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara meminta pendapat ahli terhadap sengketa yang terjadi.

Menurut hasil wawancara pihak leasing sebagai kreditur memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi:

##### a. Surat Peringatan (SP)

Leasing memberikan peringatan secara bertahap: SP1 pada keterlambatan 8 hari, SP2 pada 15 hari, dan SP3 pada 30 hari. Ini dilakukan agar debitur diberi kesempatan untuk melunasi kewajibannya.

##### b. Mediasi atau Negosiasi

Sebelum melakukan penarikan kendaraan, leasing menawarkan mediasi dengan debitur. Jika debitur masih memiliki itikad baik untuk membayar, leasing dapat memberikan keringanan seperti penjadwalan ulang pembayaran.

##### c. Penarikan Kendaraan

Apabila debitur tetap tidak membayar setelah SP3, leasing berhak menarik kendaraan. Hal ini berdasarkan Perjanjian Fidusia yang terdaftar dan diakui sah menurut hukum (berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Penarikan dilakukan secara tertib hukum, dengan menunjukkan sertifikat fidusia kepada debitur.

d. Pelelangan Kendaraan

Setelah kendaraan ditarik, leasing dapat melelang kendaraan untuk menutupi sisa hutang debitur. Jika hasil lelang lebih kecil dari jumlah utang, debitur tetap bertanggung jawab membayar kekurangannya. Jika hasil lebih besar, kelebihan tersebut dikembalikan kepada debitur.

e. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Apabila debitur mengajukan perlawanan atau gugatan, leasing dapat mempertahankan haknya di pengadilan dengan menunjukkan bukti-bukti perjanjian kredit, akta fidusia, dan surat penarikan yang sah.

Upaya ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, yang mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi perikatan dapat dituntut untuk mengganti kerugian, pemenuhan perikatan, atau pembatalan perikatan

### **3. Analisis Penerapan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dalam Penyelesaian Wanprestasi Leasing Kendaraan Bermotor**

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dalam konteks leasing kendaraan bermotor, Pasal 1338 KUHPerdara diterapkan sebagai berikut:

1. Kekuatan Mengikat Akad Kredit

Akad kredit yang ditandatangani oleh pihak leasing dan debitur menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan dalam akad, seperti tidak membayar cicilan, merupakan bentuk wanprestasi yang dapat dikenai sanksi hukum.

2. Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda

Prinsip pacta sunt servanda menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Debitur yang dengan sengaja mengingkari pembayaran berarti melanggar prinsip ini dan harus menerima konsekuensinya.

3. Perlindungan Hukum melalui Jaminan Fidusia

Agar perjanjian memiliki kekuatan eksekutorial, pihak leasing mendaftarkan objek kendaraan ke dalam perjanjian fidusia. Ini memungkinkan leasing menarik kendaraan secara sah tanpa harus menunggu putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Fidusia.

4. Tindakan atas Pelanggaran

Bila debitur menghilangkan kendaraan atau melakukan tindakan di luar perjanjian, pihak leasing berhak melakukan tindakan hukum berupa pelacakan unit, tuntutan ganti rugi, atau eksekusi unit.

5. Tanggung Jawab dan Akibat Hukum

Debitur yang wanprestasi akan tercatat dalam sistem Financial Information Service System (SLIK) OJK (dulu BI Checking), yang dapat berpengaruh terhadap reputasi keuangan mereka ke depan. Dengan demikian, penerapan Pasal 1338 KUHPerdara mempertegas bahwa perjanjian leasing kendaraan bermotor bersifat mengikat secara hukum, dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor mencakup keterlambatan pembayaran, tidak membayar sama sekali, penghilangan kendaraan yang menjadi objek perjanjian dan pelanggaran lain misalnya memindahtangankan kendaraan tanpa seizin leasing, tidak melakukan perawatan kendaraan sesuai ketentuan, atau menggunakan kendaraan untuk perbuatan melanggar hukum.

Upaya hukum yang dilakukan pihak leasing meliputi pemberian surat peringatan, mediasi, penarikan kendaraan berdasarkan jaminan fidusia, serta pelepasan kendaraan untuk menutupi sisa kewajiban debitur, dan apabila diperlukan, penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan. Upaya ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, yang mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi perikatan dapat dituntut untuk mengganti kerugian, pemenuhan perikatan, atau pembatalan perikatan.

Analisis Penerapan Pasal 1338 KUHPerdara dalam penyelesaian wanprestasi ini memperkuat kedudukan perjanjian kredit sebagai hukum yang mengikat para pihak, sehingga setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak leasing meningkatkan edukasi kepada calon debitur tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit guna meminimalkan terjadinya wanprestasi. Selain itu, perlu dilakukan seleksi kredit yang lebih ketat dengan mempertimbangkan analisis karakter, kapasitas, dan kondisi keuangan calon debitur secara mendalam. Pihak leasing juga sebaiknya memperbanyak upaya mediasi dan pemberian solusi alternatif seperti rescheduling atau over kredit sebelum melakukan tindakan hukum, agar tercipta penyelesaian yang lebih humanis dan menguntungkan kedua belah pihak. Bagi debitur, diharapkan untuk lebih memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi dan menjaga komitmen terhadap isi perjanjian kredit untuk menghindari dampak buruk terhadap reputasi keuangan mereka, khususnya dalam catatan OJK dan BI Checking.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azaria Putri, N. T., & Wardhana, M. (2023). Analisis putusan nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Btl terkait wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa BPKB mobil yang dijadikan objek jaminan fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum UNESA*, 1(1), 389–404.
- Bangun, J. A. B., et al. (2024). Tinjauan yuridis perjanjian sewa beli kendaraan bermotor melalui pembayaran angsuran dalam jaminan fidusia. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–12.
- Bure, S. A. (2023). Tinjauan yuridis penyelesaian perselisihan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor akibat wanprestasi. *JUDEXNIPA*, 3(2).
- Dalimunthe, W. R., & Burhanuddin. (2023). Analisis komparasi perjanjian pembelian sepeda motor secara leasing dan kredit. *E-Jurnal Ekonomi dan Hukum UMSU*, 1(3), 21–28.
- Dirkareshza, R., Taupiqurrahman, T., & Azaria, D. P. (2021). Optimalisasi hukum terhadap lessee yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 160–173.
- Harahap, P. (2025). Kedudukan hukum leasing kredit kendaraan bermotor: Penyelesaian wanprestasi melalui BPSK dan leasing. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(2), 308–319.
- Hariyani, H., Karim, K., & Darwis, M. (2021). Wanprestasi dalam perjanjian leasing motor. *Litigasi*, 9(1), 55–63.
- Hasan, Z., Justicia, R., Prayitno, E., & Febriansyah, M. A. (2023). Analisa kerugian akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 698–710.

- Herawati, T., & Gultom, E. R. (2023). Akibat sertifikasi fidusia atas wanprestasi debitur. *Binamulia Hukum*, 12(2), 353–367.
- Isman. (2021). Kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 57–78.
- Ismayani, & Rizal, F. (2023). Penyelesaian jaminan fidusia akibat debitur yang dinyatakan wanprestasi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(1), 715–732.
- Murdiyanto, T., & Prihadiati, R. L. A. (2022). Penyelesaian wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor di PT. Adira Finance. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 99–106.
- Nugroho, R. N., & Nadir, M. I. (2023). Upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 895–904.
- Prasetijo, E. P., & Makhali, I. (2024). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemberi jaminan fidusia (debitur) dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan wanprestasi pada PT SGMW Multifinance Indonesia di Kediri. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 290–304.
- Rahmat, F., Kasim, A., & Heridah, A. (2025). Dilema hukum: Mengurai kompleksitas wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 164–176.
- Sabrina, A., Wisnu Wardhani, D. A., Sunarjo, & Lailawaty, F. D. (2023). Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian leasing sepeda motor melalui sistem inden. *Bhirawa Law Journal*, 4(1), 60–68.
- Sefriani, Y., Yunitab, A., Safitric, V., & Citrad, H. (2024). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian leasing motor bekas. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 34–37.
- Setiawati, D., et al. (2022). Perlindungan hukum fintech lending ilegal berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(4), 19–23.
- Sinaga, S. M., Heriyani, Y., & Sutrisno, H. (2023). Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa beli sepeda motor bekas di UD. MBS-Motor. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 1(1), 74–94.
- Sukmawati. (2018). Pelaksanaan perjanjian leasing dan permasalahannya pada PT Swadharna Indotama Finance Semarang. *Jurnal Law and Justice*, 3(2), 120–130.